

# ANALISIS HISTORIS PERKEMBANGAN BANK SYARIAH

**Ahmad Atabik**

STAIN Kudus

Email: atabik78@gmail.com

## ***Abstrak***

*Artikel ini mengeksplorasi tentang; a) sisi historitas munculnya bank syariah, terkait dengan konsep ekonomi syariah, yang awalnya telah ada pada zaman Rasulullah; b) penulis juga menyuguhkan latar belakang yang menyebabkan berdirinya bank syariah, yang tiada lain karena mencari solusi atas sistem perbankan yang disinyalir menggunakan sistem bunga (riba); c) tulisan ini juga mendiskripsikan kebutuhan mendesak umat Islam terhadap adanya bank syariah, tujuan didirikannya bank syariah (menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Selain itu, diambil juga dari nilai-nilai Islam dan dapat diwujudkan dalam masing-masing kegiatan operasionalnya), d) serta hal-hal yang terkait dengan sistem-sistem yang telah ada dalam fiqih mu'amalat yang dapat diaplikasikan dalam sistem ekonomi dan perbankan syariah.*

**Kata kunci:** *historitas, bank, musyarakah, muḍarabah*

## ***Abstract***

*HISTORICAL ANALYSIS OF ISLAMIC BANKING This article explore about; a) historitas side of the emergence of Islamic banking, related to the concept of sharia economy, originally was at the time of the Messenger of Allah; b) The author also presents the background cause the establishment of sharia banks, which no*

*other because of the search for the solution of the banking system which is possibly using the system of interest (usury); c) this article also define ecological urgent need of Islam against the sharia banks, purpose built sharia banks (provide financial facility with how to seek financial instruments in accordance with the terms of the terms and norms of the shari'a. In addition, taken also from the values of Islam and can be realized in each operational activities), d) and the things that are associated with the systems that have been there in fiqh mu'amalat that can be applied in the economic system and Islamic banking.*

**Keywords:** *historical, banking, musyarakah, mudarabah*

## **A. Pendahuluan**

Dewasa ini diskursus tentang bank syariah menjadi isu dan pembicaraan yang hangat di dunia perekonomian. Hal ini disebabkan karena kebutuhan mendesak umat Islam (seiring perkembangan zaman) terhadap transaksi di perbankan yang bebas praktik riba. Maka, bank syariah dapat diartikan sebagai sebuah lembaga keuangan (moneter) yang menjalankan segala prinsip-prinsip kerja perbankan modern, sesuai dengan cara-cara dan metode-metode terbaru, untuk memudahkan transaksi perdagangan, menyuburkan daya investasi dan mempercepat laju perkembangan ekonomi dan sosial, dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara'.

Bank Syariah didirikan untuk menciptakan kemaslahatan umat Islam, maka dalam praktiknya bank Syariah tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran atau tuntunan-tuntunan agama Syariah itu sendiri. Salah satu penyimpangan utama yang terdapat pada bank konvensional adalah sistem bunga. Sistem ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Berdasarkan pendapat para ulama, sistem bunga inilah dalam bank Islam perlu dihapus. Penghapusan sistem bunga bank berarti melaksanakan islamisasi perbankan (Suhendi, 2007).

Pada dasarnya, prinsip kerja perbankan konvensional adalah praktik riba yang bertujuan memperoleh keuntungan yang tinggi, dengan memposisikan bank sebagai perantara antara kapital dan

kapital. Yakni kapital yang diterima bank dari para debitur dengan kapital yang diberikan bank kepada para kreditor. Ini berlawanan dengan prinsip dan sistem bank syariah. Prinsip kerja dan sistem perbankan syariah didasarkan pada pelarangan riba dan mencapai keuntungan melalui peran bank sebagai perantara antara modal dan kerja.

Di samping itu, bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan dengan sistem tanpa bunga. Tujuan diwujudkan bank Islam adalah memacu perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial dari Negara-negara anggota dan masyarakat muslim, baik secara individual maupun kolektif. Juga, tujuan utama didirikannya bank Islam ialah untun menghindari bunga bank yang dilaksanakan oleh bank-bank konvensional.

Permasalahan yang muncul setelah sistem bunga bank dihapuskan adalah kepada siapa dibebankannya pembiayaan administrasi bank? Pertanyaan ini bisa dikembalikan kepada ajaran-ajaran Islam itu sendiri selama masih berkaitan dengan konsep Islam. Di antara konsep muamalah dalam Islam yang telah ada sejak munculnya Islam dan telah dipraktikkan dalam kehidupan Rasul dan para sahabatnya adalah akad *muḍarabah*. Kiranya akad ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pengganti sistem bunga dalam bank Islam. Meskipun para ulama' juga memberikan alternatif-alternatif lain selain *muḍarabah* yaitu *wadi'ah* (titipan uang, barang dan surat-surat berharga), *musyarakah* (persekutuan atau CV), *murabahah* (jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harta pembelian yang pertama secara jujur), *qardḥ hasan* (pinjaman baik) dan lain-lain.

Berangkat dari *view point* di atas, artikel ini akan menyuguhkan kepada pembaca yang budiman tentang sisi historitas munculnya bank syariah, latar belakang yang menyebabkan pendiriannya, dan kebutuhan mendesak umat Islam terhadap adanya bank syariah, tujuan didirikannya bank syariah, serta hal-hal yang terkait dengan sistem-sistem yang telah ada dalam fiqh

mu'amalat yang dapat diaplikasikan dalam sistem ekonomi dan perbankan syariah, yaitu *musyarakah* dan *muḍarabah*.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kebutuhan Pendirian Bank Islam**

Pada dasarnya, Bank Islam (Bank Syariah) baru dikenal pada serempat abad yang silam. Dalam perkembangannya, saat ini sudah 55 negara yang pasarnya sedang bangkit dan berkembang ikut serta menerapkan sistem perbankan dan keuangan Islam. Bahkan negara-negara yang nota benanya bukan berpenduduk mayoritas Islam, sebagian bank mereka menerapkan Islam bank Syariah. Meskipun telah tersebar luas, perbankan Islam masih kurang begitu dipahami di berbagai kalangan umat Islam di berbagai belahan dunia.

Melihat sejarahnya, ide dasar sistem perbankan Islam berawal dari sistem bunga (*riba*) yang dalam bank konvensional. Sistem *riba* sendiri sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang tertuang dalam ajaran al-Qur'an dan hadis Nabi. Oleh para ekonom muslim kemudian mencari jalan keluar untuk bisa menjalankan ekonomi secara Islam dengan mengembangkan prinsip-prinsip perbankan yang menganut sistem syariah. Maka bank Syariah tidak membebankan dan memberi bunga pada orang yang meminjam dan menitipkan uang, melainkan mengajak partisipasi kaum muslim (yang menjadi deposan) dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan dalam bank syariah juga sama-sama mendapatkan sebagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya (al-Gauoud dan Lewis, 2004).

Namun, manakala sistem lain selain *riba* dalam bank konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka bank-bank Islam telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan konvensional itu. Bila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank-bank Islam merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri dalam menyelesaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Arifin, 2006).

Interpretasi terhadap bunga bank dan cara pengantisi-pasiannya ini memunculkan keinginan mengenai pentingnya mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan selain bunga. Sjahdeini (2007) menjelaskan bahwa perbankan Islam merupakan pengganti dari sistem perbankan Barat yang tradisional. Praktik-praktik perbankan Islam harus dilaksanakan dengan menggunakan instrument-instrumen keuangan yang bertumpu pada asas pembagian keuntungan dan kerugian bukan pada bunga bank.

Negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia, telah muncul pula kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah seperti itu. Realisasi pembentukan bank syariah di Indonesia kemudian menjadi kenyataan setelah dikeluarkannya undang-undang no.7 Tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah dengan tegas, akan tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah “bagi hasil”. Enam tahun kemudian, setelah undang-undang no.7 1992 dirubah dengan undang-undang no.10 Tahun 1998, istilah yang dipakai disebut dengan tegas istilah “prinsip syariah” (Sjahdeini, (2007). Dengan undang-undang terakhir itulah bank Islam di Indonesia secara resmi operasinya berdasarkan prinsip syariah, secara teknik yuridis disebut dengan istilah “bank berdasarkan prinsip syariah”.

Di negara muslim lainnya, seperti Arab Saudi, para ekonom negara ini beranggapan bahwa tanpa mendirikan bank Islam, mungkin cita-cita untuk menghilangkan bunga dari sistem perbankan hanya akan menjadi keinginan belaka dalam dataran teori. Maka Kerajaan Arab Saudir pada tahun 1383 H, mengeluarkan kebijakan melarang sistem bunga, dan berdasarkan piagam *Saudi Arabian Monetary Agency* (SAMA) Bank Central Arab Saudi, secara eksplisit melarang SAMA untuk menerima maupun membayar bunga. Dalam keputusan itu dinyatakan: “SAMA tidak akan membayar atau menerima bunga, tetapi hanya akan memberi beberapa biaya, ongkos pelayanan diberikan kepada masyarakat dan pemerintahan supaya mengganti biaya yang dikeluarkan. Meskipun dengan toleransi yang telah dilakukan SAMA, bank-bank niaga

di Arab Saudi, kecuali al-Rajihin, perilaku transaksi mereka tetap berdasarkan bunga bank. Namun, Pinjaman uang oleh bank-bank niaga di Arab Saudi dengan sistem bunga, sebenarnya mereduksi keuangan menurut Islam. Ciri tersebut menyebabkan orang-orang muslim di Arab Saudi dan negara-negara muslim lainnya menahan uang mereka untuk tidak menabung di bank niaga, sebab adanya riba (bunga) yang dilarang oleh syari'at Islam (Saeed, 2004).

Sedangkan tujuan dasar dari pendirian bank Islam/ perbankan syariah adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrument-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Selain itu, diambil juga dari nilai-nilai Islam dan dapat diwujudkan dalam masing-masing kegiatan operasionalnya. Tujuan-tujuan tersebut didefinisikan setelah mengakomodasi kondisi aktual dalam industry (Sjahdeini, 2004). Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, berdirinya bank syariah dimaksudkan agar terealisasi hal-hal berikut ini:

*Pertama*, mengarahkan kegiatan ekonomi masyarakat muslim untuk bermuamalah secara Islami, khususnya bermuamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba (bunga bank) atau jenis-jenis usaha (transaksi lain) yang mengandung unsur penipuan (*gharar*) atau tipuan, di mana berbagai macam usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat Islam.

*Kedua*, meningkatkan kualitas hidup umat Islam, dengan cara membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama pada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha kaum muslimin.

*Ketiga*, menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi secara makro, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana (*likay la yakuna duulatan baina al-aghniya'*).

*Keempat*, menjaga kestabilan ekonomi dan sistem keuangan negara. Dengan sistem bank syariah diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga (riba), menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

*Kelima*, membantu mengentaskan problematika kemiskinan di negara muslim, berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.

*Keenam*, menghindarkan kaum muslimin dari ketergantungan terhadap bank-bank non-islam dengan sistem riba (konvensional), yang menjadikan kaum muslimin berada di bawah cengkeraman bank, sehingga kaum muslim tidak mampu melaksanakan ajaran Islam secara komprehensif (*kaffah*), terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.

## **2. Sejarah Awal Perkembangan Bank Islam**

Merujuk fakta sejarah, aktifitas perbankan telah ada dan eksis dimulai sejak zaman Rasulullah Saw. Ketika hidup di masyarakat Makkah maupun Madinah. Dengan julukan *al-amin*, beliau terkenal sebagai seorang yang mendapat kepercayaan menyimpan segala deposit masyarakat *Arab Quraisy* sampai ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau melantik Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan segala deposit itu kepada pemiliknya (Arifin, 2006).

Salah seorang sahabat nabi yang bernama Zubair bin Awwam mengembangkan kegiatan rasulullah, beliau suka menerima uang dari kaumnya dalam bentuk pinjaman, bukan deposit. Karena jika ia menerima dalam bentuk deposit dikhawatirkan uang tersebut akan hilang. Ada dua sebab kenapa Zubair menerimanya dalam bentuk pinjaman. *Pertama*, karena jika akadnya akad pinjaman ia berhak untuk memutar uang tersebut untuk diinvestasikan.

*Kedua*, jika transaksi berbentuk pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya dalam keadaan utuh seperti semula (Arifin, 2000).

Maka, pada awal Islam telah ada dua macam praktik simpanan (deposito) yang diterapkan, yaitu: *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Munculnya variasi ini adalah karena perkembangan wacana dari pemanfaatan tipe simpanan tersebut yang di masa Rasulullah mempunyai konsep awal yaitu sebagai suatu amanah, lalu bergeser menjadi pinjaman sebagaimana yang dicontohkan oleh Zubair bin Awwa tersebut (Arifin, 2006).

Al-Gaoud dan Lewis (2001) menambahkan bahwa umat Islam telah mengenal institusi keuangan pertama kali pada zaman Khalifah Umar bin Khottob dengan *baitul mal* sebagai penyimpanan kas Negara. Ketika berbagai peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin para pejuang muslim mendapatkan harta rampasan perang (*ghanimah*), hingga pada masa Umar bin Khottob mempunyai kebijakan beda terkait dengan *ghanimah* tersebut. Umar mengelola harta *ghonimah* untuk kemaslahatan kaum muslimin secara menyeluruh. Menurut Umar semua warga negara yang miskin harus diberikan pensiun tahunan yang diambil dari pengelolaan harta *ghanimah*. Institusi yang dibangun ini dinamakan dengan *diwan*, hal ini terilhami oleh dan meniru birokrasi orang Persia, yang tujuannya adalah mendaftarkan semua warga umat agar dapat memfasilitasi pendistribusian kekayaan yang diperoleh. Dana-dana umat yang diperoleh dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan disimpan di *baitul mal*.

Dapat dikatakan bahwa perbankan Islam memiliki sejarah unik. Karena memiliki karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan perbankan konvensional, sehingga acuan perbankan Islam bukanlah dari perbankan konvensional itu sendiri namun mengacu pada *Baitut tamwil (baitul mal)*. Dalam sejarahnya, lembaga ini hanya menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak, dan harta rampasan perang. Pada perkembangannya, pada zaman para sahabat dan generasi selanjutnya, berkembang pula lembaga lain yang disebut dengan *Baitut tamwil*, yang menampung



dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan ke proyek-proyek atau pembiayaan perdagangan yang menguntungkan (Huda dan Heykal, 2010). Pada masa-masa setelahnya, *baitut tamwil* berkembang menjadi lembaga keuangan Islam yang tersistem dengan rapi, sehingga sangat disegani dan diperhitungkan di kawasan Timur Tengah.

Menurut Baballali (1989) bank yang lahir pertama di dunia adalah bank yang didirikan di kota Bunduqiya pada pertengahan abad ke-12, tepatnya pada tahun 1157 M atau tahun 552 H. Aktifitas-aktifitas perbankan saat itu cukup pesat dan beragam, terutama di saat-saat perekonomian umat Islam sedang mengalami kemajuan. Fenomenanya bisa dilihat dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Para bankir muslim dan orang non muslim (*ahlu zimmah*) melaksanakan aktifitas-aktifitas klasik sebagaimana yang dilakukan oleh para bankir peradaban sebelumnya. Seperti menimbang-nimbang nilai mata uang, mendepositokannya baik dengan komisi atau tidak dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan mereka juga melaksanakan aktifitas tukar-menukar mata uang dari jenis yang berbeda-beda. Sehingga saking seringnya mereka pun disebut sebagai "*shayyārifah*" (bankir).
- b. Bankir-bankir ikut membantu negara dalam mengatur kekayaan dan sirkulasi uang. Kadang-kadang dalam hal pembayaran gaji para pejabat, pemerintah mewakilkannya pada mereka.
- c. Aktifitas-aktifitas non klasik telah ada saat itu dalam beberapa hal, seperti mengeluarkan cek, *bill of exchange/hiwālah* (semacam wesel), *promissory notes* (semacam surat perjanjian akad) dan sebagainya.

### **3. Pembentukan Perbankan Islam Modern**

Pemikiran dan ide tentang pendirian dan pengembangan lembaga keuangan telah muncul pada abad ke 20an. Beberapa pemikir muslim di antaranya Anwar Qureshi pada tahun 1940an, Naim Siddiqi pada tahun 1948, dan Mahmud Ahmad tahun 1954

menyampaikan ide tentang perlunya suatu bank Islam. Namun, para pemikir muslimin tersebut saat itu belum memberikan uraian yang lebih rinci mengenai konsep perbankan Islam (Huda dan Heykal, 2010).

Upaya untuk mewujudkan berdirinya lembaga keuangan Islam baru terwujud pada tahun 1940an, yaitu dengan berdirinya lembaga keuangan yang mengelola dana-dana jama'ah haji dengan cara yang tidak sama dengan yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Hal ini terjadi dan dilakukan di Malaysia dan juga di Pakistan. Meskipun demikian, tetap saja lembaga yang didirikan tersebut tidak bisa menggunakan nama *baitut tamwil* dikarenakan hukum yang berlaku adalah hukum dari negara-negara Barat yang sebelumnya banyak melakukan penjajahan di negara-negara yang mayoritas beragama Islam. Realisasi ini terwujud pada tahun 1960an, tepatnya pada tahun 1963 dengan berdirinya perbankan Islam yang bernama Mit Ghamr Lokal Saving Bank di Mesir. Perbankan ini merupakan merupakan lembaga keuangan Islam unit desa yang didirikan oleh Prof. Ahmed Najjar (Huda dan Heykal, 2010). Lembaga ini hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan hanya berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam. (Antonio, 2001).

Bank Mit Ghamr ini berkembang dengan begitu pesat karena lembaga tersebut beroperasi dengan prinsip tanpa bunga dan dalam kegiatannya banyak membantu masyarakat pedesaan. Ditambah lagi adanya bantuan yang diberikan oleh Raja Faisal dari Arab Saudi membuat lembaga ini mampu untuk mengembangkan dirinya hingga memiliki sembilan cabang dan juga satu juta nasabah (Huda dan Heykal, 2010). Namun beberapa tahun kemudian bank ini ditutup karena masalah politik karena kecurigaan oleh pemerintah Mesir bahwa bank ini akan melakukan praktik-praktik islamisasi di Mesir.

Mit Ghamr ini kemudian mengilhami diadakannya Konferensi Ekonomi Islam pertama, pada tahun 1969 di Kuala Lumpur, Organisasi Konferensi Islam (OKI) menggagas ide

tentang perlunya bank Islam tingkat internasional. Akhirnya, di Mekkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut, lahir Islamic Development Bank (IDB) yang kemudian diikuti pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai negara (Arifin, 2006). Dalam konferensi tersebut dicetuskan sebuah konsensus bersama terkait dengan rumusan bank syariah (Huda dan Heykal, 2010):

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk pada hukum untung dan rugi. Jika tidak demikian, maka hal itu termasuk riba, dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank Islam yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara bank Islam belum berdiri, bank-bank yang menerapkan bunga masih diperbolehkan untuk beroperasi hanya apabila memang benar-benar dalam keadaan darurat.

Permasalahan berdirinya bank Islam di berbagai negara juga terjadi seperti halnya ketika Mirt Ghamr berdiri. Sentimen dan kekhawatiran sistem Islam yang mendominasi juga terjadi di Syiria, Irak, Oman, dan Arab Saudi. Ada kekhawatiran membentuk institusi-institusi keuangan Islam. Di negara lain yang mayoritas penduduknya muslim, seperti Indonesia dan Turki lamban mempromosikan gagasan ini. Sedangkan seperti Pakistan terjadi kemajuan secara pelan-pelan menuju target perekonomian tanpa bunga bank (riba) (Algaoud dan Lewis, 2004).

Negara-negara OKI dalam konferensi berikutnya di Pakistan pada tahun 1970 mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank Islam di tingkat internasional. Proposal dengan nama pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan ini kemudian dikaji oleh ahli dari 18 negara Islam dan kemudian dibicarakan kembali dalam sidang para Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, pada Maret 1973. Dalam sidang tersebut akhirnya diputuskan agar OKI memiliki bidang yang secara khusus menangani masalah ekonomi dan juga keuangan. Hasil serangkaian pembahasan tersebut kemudian diumumkan dan disampaikan pada

bulan Mei 1974 dalam sidang para Menteri Keuangan negara-negara OKI, yaitu dengan didirikannya Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank dengan modal awal 2 miliar dinar atau 2 miliar SDR. Dengan berdirinya IDB, maka banyak negara Islam lain yang juga mendirikan lembaga perbankan Islam. Beberapa di antaranya adalah Dubai Islamic Bank yang didirikan pada tahun 1975 oleh kumpulan milyarder dari Uni Emirat Arab. Di Mesir dan Sudan juga berdiri bank Islam swasta bebas bunga pada tahun 1977 dengan nama Faysal Islamic Bank of Egypt dan Faysal Islamic Bank of Sudan (Huda dan Heykal, 2010).

Negara-negara mayoritas berpenduduk muslim lain turut mendirikan dan mengembangkan bank-bank Islam, di antaranya: Lembaga Keuangan Kuwait (1977), Bank Islam Bahrain (1979) dan Bank Islam Internasional dalam investasi dan Pembangunan (1980). Di negara-negara sekitar tahun 1981-1985 berdiri pula sekitar 24 bank Islam dan lembaga keuangan lainnya di Qatar, Sudan, Bahrain, Indonesia, Brunai Darussalam, Aljazair, Malaysia, Yordania, Turki, Bangladesh, Senegal, Guinea, Yordania, Mauritania dan Tunisia. Kebanyakan bank-bank Islam maupun lembaga-lembaga keuangan berdiri hampir di seluruh negara muslim (Saeed, 2004). Berdirinya bank-bank syariah ternyata bukan hanya negara-negara mayoritas penduduk muslim saja, namun di negara-negara besar yang berpenduduk mayoritas non muslim juga telah mengembangkan perbankan Islam. Kesempatan pengembangan di negara non muslim tersebut ternyata cukup besar. Ketika diadakan Islamic Banking Conference di Toronto, Kanada, pada Mei 1995, Don Blankarn, mantan ketua Special Committee on Banks and Bankir telah mengemukakan *"There is a huge opportunity for Islamic banking and Finance in Canada."* Di antara bank-bank Islam tersebut berdiri di negara-negara seperti Denmark, Luxembourg, Switzerland, United Kingdom, Amerika dan Australia serta New Zealand (Huda dan Heykal, 2010).

#### 4. Musyarakah dalam Perbankan Islam

##### a. Pengertian musyarakah

Salah satu instrumen penting yang digunakan oleh perbankan Islam untuk menyediakan pembiayaan operasional adalah dengan sistem *musyarakah* atau penyertaan modal. *Musyarakah* juga biasa diistilahkan dengan *syarikah* atau *syirkah*, dalam bahasa Inggris adalah *partnership*, sedangkan dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan kemitraan, persekutuan atau perkongsian bersama (Sjahdeini, 2007).

*Musyarakah* berasal dari kata *syaraka* yang digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 170 kali, meskipun tidak satupun dari bentuk tersebut secara jelas menunjukkan pengertian kerjasama dalam urusan bisnis. Meskipun demikian, terdapat beberapa versi dalam al-Qur'an khususnya dalam surat al-Nisa' ayat 42 (lafaz *syuraka'*) dan juga keterangan dari nabi dan para sahabat yang menyatakan tentang keabsahan *musyarakah* untuk dilaksanakan dalam urusan bisnis (Saeed, 2004).

Secara terminologi, *musyarakah* berarti akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001). Khalil (1994) memberi definisi yang *jami'* dan *mani'* tentang *musyarakah*, "*syarikah* adalah tetapnya hak pada satu hal bagi dua orang atau lebih secara umum, atau sebuah transaksi kontribusi antara dua orang atau lebih dalam suatu harta atau pekerjaan yang membenarkan *taşaruf* keduanya, dan kongsi keduanya dalam untung maupun menanggung kerugian."

Dalam sejarahnya, beberapa bentuk kerjasama yang telah dipraktikkan oleh komunitas muslim pada periode awal Islam. Keterangan ini hanya menunjukkan adanya eksistensi bentuk kerja sama (*musyarakah*), dan belum ada indikasi yang menjelaskan lebih lanjut tentang terminologi, kondisi, atau konsep yang mungkin dijalankan dalam merealisasikan kerjasama tersebut. Justru keterangan lebih komprehensif didapatkan melalui penjelasan

*ijtihad* para ulama yang tertuang dalam hukum Islam atau fiqh (Saeed, 2004).

Dalam *musyarakah* dua atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu investasi. Dalam hal ini, bank yang memberikan fasilitas *musyarakah* kepada nasabahnya berpartisipasi dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham (*equity share*) dari perusahaan tersebut. Sedangkan keuntungan *musyarakah* diatur sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau PLS) (Sjahdeini, 2007). Keuntungan dapat dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan sebelumnya melalui sebuah perjanjian (akad), baik keuntungan maupun resiko kerugiannya.

Al-Ghazali (dalam Syahroni, 2002) menjelaskan *Syarikah* dalam praktik perbankan merupakan teknik pengelolaan finansial baru, di mana bank Islam menyediakan finansial sesuai dengan permintaan nasabah yang berinteraksi dengannya tanpa bunga (seperti yang terdapat dalam perbankan konvensional). Bank dan nasabah (pihak yang bekerjasama) sama-sama berpartisipasi menghadapi resiko yang mungkin terjadi baik ketika mendapatkan keuntungan maupun kerugian, dan membagi rezki yang dikaruniakan oleh Allah secara kongkrit, sesuai dengan dasar-dasar *sharing* yang disepakati bersama antara bank dan nasabah, yang semuanya didasarkan pada kaidah-kaidah *syara'* yang akan kita ketahui sistem pembagiannya pada pembahasan tehnik pembagian profit dan menanggung kerugian. Nasabah (pihak yang mengajukan proposal pembiayaan) biasanya memberikan kontribusi modal sesuai dengan tipe operasional yang dilakukan, kemudian bank menanggung sisanya. Oleh karena itu, bank merupakan partner hakiki dalam operasional dan dalam menanggung resiko-resikonya, hanya saja bank sebagai partner finansial dan menyerahkan kepada nasabah masalah manajemen dan operasional lapangannya.

#### **b. Macam-macam musyarakah**

Dalam berbagai literatur kitab fiqh dijelaskan bahwa *musyarakah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu: *syarikah mulk* atau

*syirkah al-milk* (*musyarakah* pemilikan), dan *syarikah 'aqad* atau *syirkah al-'uqud* (akad kontrak). Dapat dijelaskan sebagai berikut (Antonio, 2001):

*Pertama, musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

*Kedua, musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakahnya*. Mereka pun sepakat berbagi dalam hal keuntungan dan kerugiannya.

*Musyarakah* jenis kedua, yaitu *musyarakah* akad dibagi menjadi empat; *al-inan*, *al-mufawaḍah*, *al-a'mal* dan *al-wujuh*, sebagian ulama menempatkan *muḍarabah* sebagai bagian dari *musyarakah*, karena unsur rukun dan syarat *muḍarabah* memenuhi syarat dan rukun *musyarakah*. Berikut penjelasan masing-masing *syirkah* akad (Antonio, 2001):

1. *Syirkah al-Inan*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah mereka sepakati dalam perjanjian akad mereka. Namun porsi masing-masing pihak tidak harus sama, sesuai dengan kesepakatan awal mereka. Dalam *syirkah inan*, para mitra tidak diharuskan orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan.
2. *Syirkah mufawaḍah*, yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Ini diharuskan orang yang telah dewasa yang melakukan kerja sama. Setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama (jumlahnya). Hal ini berarti bahwa syarat utama dari jenis *syirkah* ini terletak pada kesamaan dana

yang diberikan, kerja, tanggung jawab di antara masing-masing pihak.

3. *Syirkah a'mal*, yaitu kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagai keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek dari pihak lain. Dalam *syirkah a'mal* atau *syirkah abdan*, para mitra menyumbangkan keahlian dan tenaganya untuk mengelola bisnis tanpa memberikan modalnya.
4. *Syirkah wujuh*, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan *prestise* baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Dalam *syirkah wujuh* para mitra menyumbang *goodwill* mereka, dan hubungan-hubungan mereka untuk mempromosikan bisnis mereka tanpa menyetorkan modal (Sjahdeini, 2004).

**c. Aplikasi dalam perbankan**

Antonio (2001) menjelaskan aplikasi *syirkah* dalam bank syariah dengan penjelasannya:

1. Pembiayaan proyek, *syirkah* biasaya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Seusai proyek, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
2. Modal *ventura*, merupakan penanaman modal dilakukan untuk jangka tertentu dan setelah bank melakukan *divestasi* atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.



## 5. *Muḍarabah* dalam Perbankan Islam

### a. Pengertian *muḍarabah*

*Muḍarabah* berasal dari kata *ḍarb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya digunakan sebagai proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Antonio, 2001). Sebagaimana firman Allah:

وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله.

“Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah”  
(Al Muzammil: 20).

Menurut bahasa penduduk Irak, *Muḍarabah* mempunyai pengertian yang sama adalah *qiradh* atau *muqaradhah* merupakan bahasa penduduk Hijaz (Bajuri, tt.). Sedang menurut terminologi, *Muḍarabah* mempunyai beberapa pengertian sebagaimana dikemukakan beberapa ulama:

1. Menurut Hanafiah, *muḍarabah* adalah akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Malikiyah berpendapat, bahwa *muḍarabah* adalah akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan.
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *muḍarabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
4. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *muḍarabah* ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui (Al-Jaziri, 1996)

Dalam bank syariah, sistem bunga (*riba*) dihapuskan, permasalahan yang muncul kemudian adalah kepada siapa

dibebankan ongkos administrasi bank? Pertanyaan ini bisa dikembalikan kepada ajaran fiqih yang berkaitan dengan transaksi yaitu fiqih muamalah. Di antara konsep muamalah dalam Islam yang telah ada sejak munculnya Islam dan telah dipraktikkan dalam kehidupan Rasul dan para sahabatnya adalah akad *muḍarabah*. Akad ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pengganti sistem bunga dalam bank Islam. Meskipun para ulama juga memberikan alternatif-alternatif lain selain *muḍarabah* yaitu *wadi'ah* (titipan uang, barang dan surat-surat berharga), *musyarakah* (persekutuan atau CV), *murabahah* (jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harta pembelian yang pertama secara jujur), *qarḍ ḥasan* (pinjaman baik) dan lain-lain (Syahroni dkk,2003).

Dengan dijadikannya *muḍarabah* sebagai alternatif pengganti sistem bunga ini, maka bank Islam dapat memberikan tambahan modal kepada pengusaha untuk perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil, baik untung maupun rugi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya (Zuhdi, tt.). Terdapat beberapa pakar yang tidak sepakat *muḍarabah* dijadikan alternatif pengganti sistem bunga dalam bank Islam, semisal pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Muslaehuddin pada sebuah makalah yang berjudul; "*Interst Free Banking and Feasibility of Muḍarabah*" yang disajikan pada konferensi Internasional Ilmu-Ekonomi Islam pertama, pada tahun 1976 di Makkah. Menurut Muslaehuddin, kontrak *muḍarabah* hanya dapat dilaksanakan oleh dua orang, yaitu antara pemilik modal dan pelaksana. Alasan kedua adalah pihak yang bekerja tidak dapat menanamkan modal miliknya sendiri di dalam usaha yang dimodali oleh bank. Alasan yang terakhir ialah bank Islam tidak akan memberi pinjaman pada perusahaan-perusahaan yang baru saja menanamkan modalnya sendiri pada usaha-usaha mereka (Ash-Shiddieqy, 1984).

#### **b. Macam-macam muḍarabah**

Para ulama fiqih membagi *muḍarabah* menjadi dua jenis; *muḍarabah muṭlaqah* dan *muḍarabah muqayyadah*. Macam *muḍarabah* dapat dijelaskan sebagai berikut (Antonio, 2001):

1. *Muḍarabah muṭlaqah*, yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul mal* (pemilik modal) dan *muḍarib* (yang menjalankan pekerjaan dari pemodal) yang cakupannya luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
2. *Muḍarabah muqayyadah*, yaitu kebalikan dari *muqayyadah*, si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

**c. Aplikasi muḍarabah dalam Perbankan Syariah**

Pada realitasnya, praktik *muḍarabah* dalam perbankan Islam sedikit berbeda dengan praktik *muḍarabah* yang dilakukan oleh individu (perorangan). Dalam *muḍarabah* terdapat hanya dua pihak yang melakukan transaksi; keduanya adalah pemilik modal (*ṣahibul māl*) menyerahkan modalnya langsung kepada pengelola (*mudharib*) dan ada hubungan langsung antara keduanya dari mulai usaha sampai perhitungan hasil, baik untung maupun ruginya.

Sedangkan dalam perbankan Islam setidaknya ada tiga pihak yang terkait dalam transaksi *muḍarabah*, yaitu nasabah yang juga pemilik modal (*ṣahibul māl*, dalam *muḍarabah*), bank (pengelola) dan pengguna dana. Nasabah yang mencapai ratusan bahkan ribuan mengamanatkan uangnya kepada bank melalui *wadi'ah istitsmariyah* (simpanan investasi) kemudian bank menyalurkannya kepada ratusan investor dengan ratusan transaksi, masing-masing secara terpisah (Al-Mun'im, 1996).

Menurut Antonio (2001) *muḍarabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *muḍarabah* dapat diaplikasikan pada:

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sejenisnya.

2. Deposito spesial, di mana dana yang ditiptkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *tijarah*.

Sedangkan dalam sisi pembiayaan *mud}arabah*, Antonio (2001) menjelaskan:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
2. Investasi khusus, disebut juga *mud}arabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul mal*.

### C. Simpulan

Dari uraian di atas, maka dalam artikel ini terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan:

Secara historis munculnya bank syariah, yang terkait dengan konsep ekonomi syariah, yang pada akhirnya juga teraplikasikan dalam bank syariah telah ada pada zaman Rasulullah ketika hidup di masyarakat Makkah maupun Madinah. Dengan julukan *al-amin*, beliau terkenal sebagai seorang yang mendapat kepercayaan menyimpan segala deposit masyarakat Arab *Quraisy* sampai ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau melantik Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan segala deposit itu kepada pemiliknya.

Perbankan Islam memiliki sejarah unik. Karena memiliki karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan perbankan konvensional, sehingga acuan perbankan Islam bukanlah dari perbankan konvensional itu sendiri namun mengacu pada *Baitut tamwil (baitul mal)*. Dalam sejarahnya, lembaga ini hanya menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak, dan harta rampasan perang.

Latar belakang yang menyebabkan berdirinya bank syariah, ide dasar sistem perbankan Islam berawal dari sistem bunga (riba) yang dalam bank konvensional. Sistem riba sendiri sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang tertuang dalam ajaran

al-Qur'an dan hadis Nabi. Oleh para ekonom muslim kemudian mencari jalan keluar untuk bisa menjalankan ekonomi secara Islam dengan mengembangkan prinsip-prinsip perbankan yang menganut sistem syariah. Maka bank Syariah tidak membebankan dan memberi bunga pada orang yang meminjam dan menitipkan uang, melainkan mengajak partisipasi kaum muslim (yang menjadi depositan) dalam bidang usaha yang didanai.

Bank syariah merupakan kebutuhan mendesak umat Islam, karena pada dasarnya bank Syariah didirikan untuk menciptakan kemaslahatan umat Islam, maka dalam praktiknya bank Syariah tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran atau tuntunan-tuntunan agama Syariah itu sendiri. Salah satu penyimpangan utama yang terdapat pada bank konvensional adalah sistem bunga. Sistem ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Maka dalam bank syariah menerapkan sistem yang tidak menggunakan sistem bunga (riba).

Tujuan didirikannya bank syariah (menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Selain itu, diambil juga dari nilai-nilai Islam dan dapat diwujudkan dalam masing-masing kegiatan operasionalnya),

Sistem-sistem yang telah ada dalam fiqh muamalah yang dapat diaplikasikan dalam sistem ekonomi dan perbankan syariah, yaitu 1) *musyarakah* (akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/ expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan), dan 2) *mudharabah* (akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarakan.).

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bajuri, Al-Syaikh Ibrahim. (t.t). *Al-Bajuri*. Semarang: Usaha keluarga.
- Algaoud, M. Latifa dan Lewis, Mervyn K. (2006). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, Cet. 2.
- Al-Mun'im, Abdul. (1996). *Al-mudharabah wa Tathbiqatuhu al-'Amaliyah fi al-Mashorif al-Islamiyah*. Kairo: IIIT.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Press Insani.
- Arifin, Zainul. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Edisi Revisi). Jakarta: Pustaka Alvabet.
- . 2000. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jaksel: Alvabet.
- Baballali, Mahmud Muhammad. (1989). *Al-Mashārif al-Islamiyah Dhararah Hatmiyah* (Beirut: Al maktab al Islamy.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kholil, Rasyad Hasan. (1994). *Al syarikat fi al fiqh al Islami dirasah muqaranah*. Cet. II.
- Saeed, Abdullah. (2004). *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar..
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2007). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Suhendi, Hendi. (2007). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Rajawali Persada.
- Syahroni, Ony, dkk. (2002). *Silsilah Studi Ekonomi Islam*. Kairo: ICMI Orsat Mesir.